



PUTUSAN

Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pulo RT.008 RW. 001 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Isnun Effendhi, S.H. dan Sucipto, SH., keduanya Advokat pada Kantor Isnun Effendhi, SH & CO, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.44 Karangjati Blora, dengan alamat elektronik email: isnuneffendi53@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2195/SK/2022/PA.Bla., tanggal 8 Desember 2022, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pulo RT.008 RW. 001 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hudi Mulyono, SHI. Dan Sukamto, SH., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultan Hukum Hudi Mulyono, SHI. yang beralamat di Desa Wado RT.04

Halaman 1 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora,
dengan alamat elektronik, email:
makmurcntk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Desember 2022, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora
Nomor 2280/SK/2022/PA.Bla., tanggal 21 Desember
2022, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember
2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui
aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora,
dengan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla, pada tanggal 08 Desember 2022,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Ngraho Kabupaten
Bojonegoro pada tanggal 12 September 1993, sebagaimana yang tertera di
dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/27/IX/1993 tertanggal 22
Nopember 2022;
2. Bahwa selama menikah kurang lebih 29 tahun 3 bulan, Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah tempat tinggal orang tua Termohon di
Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro selama kurang
lebih 2 tahun dan selanjutnya di rumah tempat tinggal bersama yaitu Desa
Pulo Kecamatan Kedungtuban selama kurang lebih 23 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah
berhubungan layaknya suami istri (ba'da duhul), dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yaitu

1. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX umur 28 tahun;

Halaman 2 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX umur 21 tahun;
4. Bahwa pada awal-mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, akan tetapi sekitar 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, adapun diantara yang menjadi faktor penyebabnya yaitu masalah cemburu yang berlebihan diri Termohon terhadap Pemohon;
5. Bahwa ketidak-harmonisan tersebut sampailah pada puncaknya pada bulan September 2018 sehingga berujung pada pertengkaran yang berkepanjangan, sampai sampai Termohon mengusir diri Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya Pemohon diusir oleh Termohon tersebut posita angka 5, lantas Pemohon terpaksa pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan merantau pergi ke Jakarta;
7. Bahwa ternyata selama dalam kurun waktu 4 tahun lebih berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda – tanda menuju keutuhan rumah tangga yang lebih baik, dan bahkan sebaliknya membuat diri Pemohon semakin tersiksa, sehingga atas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon diatas, Pemohon lantas mengambil keputusan mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Blora ini;
8. Bahwa dasar pengajuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana yang tersirat di dalam ketentuan pasal 39 (2) UU No.1 tahun 1974 yo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 yo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa guna untuk menjaga agar permohonan ini tidak berlarut – larut yang nantinya justru hanya akan dapat menimbulkan hal – hal yang tidak diharapkan, maka hal ini adalah merupakan sesuatu masalah yang perlu dan harus diselesaikan dengan segera;
10. Bahwa berdasarkan dari segala apa yang terurai diatas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora Yang Arif dan Bijaksana dalam sidangnya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Membebaskan biaya menurut Peraturan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Blora berpandangan lain, Pemohon mohon putusan yang adil.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang masing-masing didampingi kuasa hukum dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Danu Sukotjo, S.H, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis disertai gugatan balik (rekonvensi) yang dikirim secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dengan tegas atas dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 06 Desember 2022, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon angka 1, 2, dan 3 , benar adanya.
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4, tidak benar karena kenyataanya Pemohon benar adanya mempunyai WIL (wanita idaman lain).

Halaman 4 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



4. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 5, tidak benar adanya, Termohon hanya menasihati Pemohon dan menyadarkan Pemohon agar tidak usah mempunyai hubungan dengan WIL (wanita idaman lain), Termohon berkata “mbah wong seng mbok senengi iku wong wes nduwe bojo, Piye nak anakmu wedok digawe koyo ngono”. Lantas Pemohon jawab “Berarti q metu”, kemudian Termohon menjawab “Metu yo metu”
5. Bahwa Kepergian Pemohon ke Jakarta bukan bulan September, melainkan tanggal 31 Agustus 2018 untuk mencari pekerjaan, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon.
6. Bahwa Termohon sudah berusaha dan tetap berusaha untuk sabar dan dengan ikhlas bias mempertahankan perkawinan karena sudah mempunyai anak dan cucu .
7. Bahwa harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia masih bisa terwujud asalkan Pemohon tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang menyebabkan akar masalah dikeluarga ,mohon untuk di tolak Cerai Talak dari Pemohon setidaknya tidaknya Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 06 Desember 2022 tidak bisa diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.1911/Pdt.G/2022/PA.BLa. ini. dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain dan mengabulkan Cerai Talak tersebut maka mohon ditetapkan atas hak-hak Termohon dan ke dua anak Termohon tersebut dan akan kami tuangkan dalam gugat balik ini.

II. Dalam Gugat Balik:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Pokok Perkara dan mengabulkan permohonan Pemohon maka Termohon/Penggugat Rekonsensi dalam Gugat Balik ini menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Pokok Perkara mohon terbaca kembali dalam uraian Gugat balik ini.

Halaman 5 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam berumah tangga Termohon diberikan harta oleh ibu Termohon pada tahun 1996 yang diperuntukkan untuk membeli sebuah rumah yang sampai saat ini ditempati Termohon/Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Termohon dan Pemohon.

3. Bahwa Selama rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi dapat membeli sebidang tanah yang belum disertifkikan, namun SPPT nya sudah atas nama Pemohon, dengan luas \pm 741 M2 yang terletak di RT 08 RW 01, adapun batas-batasnya adalah

Utara : Piyah
Selatan : Bambang Sutikno
Barat : Jalan Lorong Desa
Timur : Prihatin

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, mohon ditetapkan dengan amar putusan dalam gugat balik ini bahwa rumah adalah hak dari Termohon /Penggugat Rekonpensi sebagai harta gawan, Sedangkan tanah pembelian tersebut sebagai harta gono gini, yang dibagi dua yakni kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka oleh karena Penggugat Rekonpensi pihak yang terdholimi ini maka mohon untuk dikabulkan antara lain:

- a. Kewajiban membayar mut'ah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) secara tunai.
- b. Kewajiban membayar iddah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar perbulan Rp.1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribu rupiah) jadi selama 3 bulan Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai.
- c. Kewajiban Membayar Nafkah Lampau (Madhiyah) sejak bulan Agustus tahun 2018 yakni 4 tahun 6 bulan dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta

Halaman 6 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi selama 54 bulan X Rp 1.500.000,-=

Rp 81.000.000,-(Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) secara tunai.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan Gugat balik tersebut diatas maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Cerai Talak perkara No.1911/Pdt.G/2022/PA.BLa atau setidaknya menyatakan tidak diterima Cerai Talak tersebut.
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

II. Dalam Gugat Balik

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan Cerai talak tersebut maka mohon untuk dikabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
1. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yaitu :

Sebidang tanah sebidang tanah yang belum disertifiktkan, namun SPPT nya sudah atas nama Pemohon, dengan luas \pm 741 M2 yang terletak di RT 08 RW 01, adapun batas-batasnya adalah

Utara : Piyah
Selatan : Bambang Sutikno
Barat : Jalan Lorong Desa
Timur : Prihatin

Adalah sebagai harta bersama

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah secara tunai sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

Halaman 7 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar iddah secara tunai sejumlah perbulan Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi 3 bulan Rp.4.500.000 (Empat juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (Madhiyah) Per bulan Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi 54 bulan X Rp 1.500.000,-=Rp 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan azas kepatutan di masyarakat.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi** berserta **jawaban rekonvensi** secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 2 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yang diaturkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora tertanggal 06 Desember 2022;
2. Bahwa posita permohonan pemohon point no.1, 2 dan 3 telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon point angka 3 yang mengemukakan apabila Pemohon mempunyai WIL adalah tidak benar;
4. Bahwa jawaban point angka 4 dari Termohon apabila Termohon menasehati Pemohon dengan mengatakan “mbah wong sing mbok senengi iku wong sing nduwe bojo, piye nak anakmu wedok digawe koyo ngono” adalah tidak benar dan hanya tuduhan yang tak berdasar dan juga tidak benar apabila Pemohon menjawab “berarti q metu” kemudian Termohon menjawab “metu yo metu”, namun yang benar adalah saat Pemohon

Halaman 8 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang telpon dengan teman wanita Pemohon, Termohon mendengarnya sehingga menjadi cemburu buta tanpa mau mendengar penjelasan dari Pemohon dan serta merta mengusir diri Pemohon;

5. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah karena telah diusir oleh Termohon, sehingga guna untuk menenangkan diri lantas Pemohon merantau ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta Pemohon tidak begitu saja langsung memperoleh pekerjaan karena selain sudah berumur, Pemohon juga tidak mempunyai keahlian apa-apa, sehingga sempat menganggur berbulan-bulan dan akhirnya Pemohon diterima mendapat pekerjaan menjadi karyawan penjual soto dengan gaji dalam setiap bulannya sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Pemohon mendapat pekerjaan barulah Pemohon dapat mengirim nafkah hanya untuk anak dan tidak kepada Termohon karena Termohon perilakunya sudah semena-mena dan sama sekali tidak menghargai diri Pemohon;

6. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Termohon pada dalil jawabannya point angka 6 yang mengatakan bahwa Termohon berusaha sabar dan ikhlas bisa mempertahankan perkawinan dengan alasan sudah ada anak dan cucu, namun yang benar, perpecahan rumah tanggalah yang diinginkan oleh Termohon sehingga Pemohon sampai mengajukan cerai talak ini;

7. Bahwa dari segala apa yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, sehingga sudah sepatutnya apabila jawaban Termohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi, Pemohon mohon agar terbaca kembali dalam bab rekonpensi ini;
2. Bahwa Pemohon konpensi mohon dianggap sebagai Tergugat rekonpensi, sedangkan Termohon konpensi mohon dianggap sebagai Penggugat rekonpensi;
3. Bahwa benar apabila Tergugat rekonpensi dalam perkawinannya dengan Penggugat rekonpensi telah membawa harta bawaan berupa sebuah

Halaman 9 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang didirikan diatas tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di desa Pulo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;

4. Bahwa tentang tuntutananya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 741 M2 yang terletak di RT.08 RW.01 dengan batas-batas :

- Utara : Piyah;
- Selatan : Bambang Sutikno;
- Barat : jalan Lorong Desa;
- Timur : Prihatin;

diminta untuk dimasukkan kedalam harta bersama/ gono-gini, agar ditolak atau dikesampingkan dengan alasan :

1. Tuntutan Penggugat rekonsensi adalah kabur tidak jelas menyebutkan letaknya obyeknya dan hanya menyebutkan RT dan RW, sedangkan Desa maupun Kecamatan dan juga Kabupaten tidak disebutkan oleh Penggugat rekonsensi;
2. Penggugat rekonsensi juga tidak menyebutkan : waktu pembeliannya kapan, berapa harganya, pembeliannya dari siapa;
3. Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan dengan jelas didentitas tanahnya baik C Desa, persil maupun kelas tanahnya;
4. Penggugat rekonsensi salah dalam menyebutkan batas-batasnya, batas-batas tanah seluas 741 M2 tersebut bukan :

- o Utara : Piyah ;
- o Selatan : Bambang Sutikno;
- o Barat : Lorong desa;
- o Timur : Prihatin

Akan tetapi yang benar, batas-batas tanah seluas 741 M2 tersebut adalah:

- o Utara : Piyah;
- o Selatan : Endang Susilowati;
- o Barat : Lorong Desa;
- o Timur : Prihatiningsih;

Halaman 10 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



5. Penggugat rekonsensi ternyata juga salah alamat karena harta dimaksud bukanlah harta bersama/gono-gini, akan tetapi harta tersebut adalah harta asli milik orang tua Tergugat rekonsensi yang bernama XXXXXXXX;

5. Bahwa tentang tuntutan nafkah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi sejumlah :

- a. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat rekonsensi akan memberikan nafkah tersebut sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 160 KHI yaitu sesuai dengan rasa kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan penjual soto sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah), Tergugat rekonsensi sanggup memberikan sejumlah Rp Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Lampau (madliyah) sejumlah Rp 81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah), Tergugat rekonsensi hendak memberikan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

6. Bahwa dari segala apa yang terurai diatas, sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam sidangnya di Pengadilan Agama Blora agar menjatuhkan putusan :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Membebaskan biaya menurut Peraturan Hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 11 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah kampung seluas kurang lebih 741 M2 yang terletak di RT.08 RW.01 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
 - o Utara : Piyah;
 - o Selatan : Endang Susilowati;
 - o Barat : Jalan/lorong desa
 - o Timur : Prihatiningsih;

bukanlah harta gono-gini/ harta bersama, akan tetapi harta tersebut adalah harta asli milik orang tua Tergugat rekonpensi yang bernama XXXXXXXX;

3. Menolak tuntutan harta dimaksud untuk dibagi antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 1. Mut'ah sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 2. Nafkah Iddah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Nafkah lampau (madliyah) Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.
6. Membebaskan biaya menurut Peraturan Hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara

Halaman 12 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis melalui aplikasi elektronik pada tanggal 06 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi bahwa dalil–dalil permohonan cerai talak dari Pemohon tidak sempurna karena fakta hukumnya kesalahan ada pada Pemohon yakni Pemohon punya WIL sehingga Pemohon tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon//Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada point angka 5 (Lima) secara tegas dan jelas mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada point angka 6 (Enam) tidak benar adanya, karena sampai saat ini Termohon hidup di desa pulo,tanah yang ditempati oleh Termohon adalah tanah dari Ibu Pemohon,maka tidaklah berbuat semena-mena,akan tetapi Pemohonlah yang semena-mena dan tidaklah ada tanggungjawab terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Dengan demikian, mohon Permohonan cerai Talak dari Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima karena dalil–dalil tersebut tidak sempurna.

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, dan menolak dalil–dalil dari Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Termohon.

2. Mohon dalil–dalil Termohon dalam jawaban terbaca kembali dalam Duplik ini.

3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Pemohon yang telah mengabaikan tanggungjawabnya kepada Termohon, disamping mempunyai punya WIL ,Pemohon tidak pernah memberitahukan berapa Honorarium /gaji yang diterima saat bekerja di Jakarta.tidaklah mungkin gaji/Honor di kota Jakarta sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan uraian yuridis dari Termohon tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan cerai Talak tersebut.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan cerai Talak dari Pemohon, maka Termohon mengajukan gugat balik.

2. Bahwa uraian dalil dalam pokok perkara atau konvensi mohon terbaca kembali dalam dalil gugat balik atau rekonvensi ini.

3. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara mohon disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam pokok perkara disebut Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, sebidang tanah dengan batas-batas yang disebutkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu :

Utara : Piyah

Selatan : Bambang Sutikno

Barat : Jalan Lorong Desa

Timur : Prihatin

Adalah sebagai harta bersama yang dibeli dari kakak kandung Pemohon yaitu Xxxxxxx sebesar Rp 2.000.000,- dari hasil penjualan kambing induk dan anaknya .

Adapun mengenai perbedaan batas yang disebutkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang mana Termohon/Penggugat Rekonvensi bukan kelahiran desa Pulo, melainkan kelahiran dari kabupaten Bojonegoro, yakni berasal dari desa Mluwu kecamatan Ngraho kabupaten Bojonegoro.

Halaman 14 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa tanah tersebut milik Xxxxxxx (Ibu Pemohon/Tergugat Rekonvensi) itu tidak benar adanya, karena tanah tersebut sudah diberikan ke anaknya yaitu Xxxxxxx (kakak kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi), kemudian dibeli oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

6. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yaitu:

sebidang tanah yang belum disertifiktkan, namun SPPT nya sudah atas nama Pemohon, dengan luas \pm 741 M2 yang terletak di RT 08 RW 01, adapun batas-batasnya adalah

Utara : Piyah

Selatan : Bambang Sutikno

Barat : Jalan Lorong Desa

Timur : Prihatiningsih

Adalah sebagai harta bersama

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

8. Bahwa oleh karena yang mengajukan cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan uang iddah perbulan Rp. 1.500.000,- (Lima Juta Rupiah) jadi 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa oleh karena yang mengajukan cerai Talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka mohon Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, maka

Halaman 15 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama pisah perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- sejak bulan Agustus tahun 2018 yakni 4 tahun 6 bulan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi selama 54 bulan X Rp 1.500,000,-= Rp 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian yuridis dalam eksepsi, dalam konvensi, dan rekonvensi ini maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Menyatakan bahwa permohonan cerai Talak dari Pemohon ditolak atau setidak – tidaknya tidak diterima.
2. Dalam pokok perkara mohon permohonan cerai Talak dari Pemohon ditolak atau setidak – tidaknya tidak diterima.
3. Dalam gugat balik / rekonvensi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diputuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mohon dikabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya.
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yaitu :

Sebidang tanah sebidang tanah yang belum disertifiktkan, namun SPPT nya sudah atas nama Pemohon, dengan luas \pm 741 M2 yang terletak di RT 08 RW 01, adapun batas-batasnya adalah

Utara : Piyah
Selatan : Bambang Sutikno
Barat : Jalan Lorong Desa
Timur : Prihatiningsih

Adalah sebagai harta bersama

Halaman 16 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.
4. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Iddah sebesar perbulan Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)- jadi 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
5. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.
6. Mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama pisah perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) sejak bulan Agustus tahun 2018 yakni 4 tahun 6 bulan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi selama 54 bulan X Rp 1.500.000,-= Rp 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai azas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa terhadap Replik rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis melalui aplikasi elektronik pada tanggal 09 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjaga agar perkara ini tidak berlarut-larut sehingga tidak terjadi pengulangan, Tergugat rekonvensi hanya akan menjawab hal-hal yang pokok dan penting saja karena sudah jelas kehidupan rumah tangga Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya

Halaman 17 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu terbukti bahwa selama pisah 4 tahun tidak ada perkembangan yang baik untuk menuju keutuhan rumah tangganya;

2. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada halaman 3 point angka 4 dalam rekompensinya bahwa Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi dalam perkawinannya mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan batas-batas :

- Utara : Piyah
- Selatan : Bambang Sutikno
- Barat : Jalan Lorong desa
- Timur : Prihatin

Yang didalilkan oleh Penggugat rekompensi adalah pembelian dari kakak kandung Tergugat rekompensi yang bernama XXXXXXXX seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah tidak benar dan juga tidak rasional apabila tanah seluas kurang lebih 741 M2 hanya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setara dengan harga 2 (dua) ekor kambing dan lebih-lebih lagi yang satunya masih cempe alias anakan, hal tersebut jelas hanyalah hanya ngoyo-woro ataupun mengada-ada dan yang benar tanah tersebut adalah harta asli milik orang tua Tergugat rekompensi yang bernama XXXXXXXX dan harta tersebut oleh orang tua Tergugat rekompensi berencana hendak diberikan kepada cucu2nya bukan untuk Penggugat rekompensi;

3. Bahwa oleh sebab harta bersama berupa tanah kampung yang didalilkan oleh penggugat rekompensi tersebut terbukti hanyalah mengada-ada dan asli milik orang tua Tergugat rekompensi, sehingga sudah jelas apabila Penggugat rekompensi salah dalam penyebutan batas-batasnya dan hal tersebut terbukti semakin tampak fatalnya sebuah gugatan rekompensinya, dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila permintaan penggugat rekompensi ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa tidak benar apabila tanah dimaksud adalah milik XXXXXXXX (kakak kandung Tergugat rekompensi), akan tetapi yang benar

Halaman 18 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut adalah milik XXXXXXXX (orang tua Tergugat rekonsensi dan juga XXXXXXXX);

Bahwa adapun tentang nafkah, disini perlu diketahui bahwa Tergugat rekonsensi keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat rekonsensi yang cemburu buta dan dituduh punya WIL dengan seseorang yang sudah bersuami yang tidak jelas nama maupun alamatnya dan kepergian Tergugat rekonsensi juga tidak membawa apa-apa terkecuali hanya selembaar pakaian yang menempel di tubuh Tergugat rekonsensi, jadi kalau Penggugat rekonsensi menuntut diluar batas kewajaran adalah tidak rasional, untuk itu Tergugat rekonsensi akan memberikan sesuai dengan kemampuan Tegugat rekonsensi sebagai karyawan penjual soto ambengan yang hanya digaji dalam setiap bulannya Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan dapat makan 2 kali dalam sehari, dan hal ini mungkin semua orang tidak percaya termasuk Penggugat rekonsensi, namun itulah kenyataannya gaji yang Tergugat rekonsensi terima dalam setiap bulannya dan ini akan Tergugat rekonsensi buktikan pada acara pembuktian nanti;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat rekonsensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam sidangnya menjatuhkan putusan :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.

8. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah kampung seluas kurang lebih 741 M2 yang terletak di RT.08 RW.01 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

- oUtara : Piyah;
- oSelatan : Endang Susilowati;
- oBarat : Jalan/lorong desa
- oTimur : Prihatiningsih;

bukanlah harta gono-gini/harta bersama, akan tetapi harta tersebut adalah harta asli milik orang tua Tergugat rekonsensi yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 19 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak tuntutan harta dimaksud untuk dibagi antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

1. Mut'ah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. Nafkah Iddah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
3. Nafkah lampau (madliyah) Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya.

12. Membebaskan biaya menurut Peraturan Hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3316040101740001, tertanggal 26 Agustus 2012 atas nama Bambang Sutikno, Bukti tersebut telah di nazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 278/27/IX/1993 tanggal 12 September 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, bukti tersebut telah dizazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Bambang Sutikno, yang dikeluarkan oleh warung Soto Ayam Ambengan Pak Sadi Asli Cabang Jakarta, tanggal 1 Januari 2023, bukti tersebut telah dizazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pulo, RT.004

Halaman 20 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 2 tahun kemudian pindah di rumah Bersama di desa Pulo hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahu terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu;
- bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, yang membahas masalah perempuan lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahunan;
- Bahwa selama berpisah belum pernah dilakukan perdamaian antara keduanya karena Pemohon tidak pernah pulang ke rumah;
- bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik lagi;
- bahwa Pemohon selama di Jakarta tidak pernah pulang dan tidak mengirim uang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon di Jakarta bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Soto

2. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pulo, RT.003 RW.001 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban

Halaman 21 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah Bersama di desa Pulo hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu;
- bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, karena masalah kecemburuan;
- bahwa sejak tahun 2018 Pemohon pergi ke Jakarta untuk mencari Pekerjaan. Namun sampai searang Pemohon tidak pernah pulang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahunan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pulang sehingga tidak dapat dilakukan upaya damai secara Bersama-sama;
- bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Blora,

Halaman 22 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2021, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan Aslinya bukti (T).

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Pulo, RT.02 RW.01 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah menikah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak, dan satu sudah menikah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi ke Jakarta sejak tahun 2028 dan kalau Pemohon pulang dari Jakarta selalu ke rumah orang tua Pemohon, tidak pernah pulang ke rumah bersama dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon;
- bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang dipermasalahkan Termohon, yaitu tanah yang disebelah rumahnya;
- Bahwa kata ibu nya Pemohon tanahnya sudah diberikan kepada XXXXXXX, yaitu tanah yang berada disebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa tanah milik orang tua Pemohon dibagi menjadi empat dan diberikan kepada masing-masing anak termasuk Pemohon dan XXXXXXX;
- Bahwa tanah yang sebelah rumah milik XXXXXXX telah dijual kepada Pemohon dan Termohon dan saat ini dipakai kandang mentok dan ayam oleh Termohon;

Halaman 23 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pulo, RT.08 RW.01 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah menikah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak, dan satu sudah menikah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi ke Jakarta sejak tahun 2018 dan kalau Pemohon pulang dari Jakarta selalu ke rumah orang tua Pemohon, tidak pernah pulang ke rumah bersama dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon;
- bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang dipermasalahkan Termohon, yaitu tanah yang disebelah rumahnya;
- bahwa kata ibu nya Pemohon tanahnya sudah diberikan kepada XXXXXXX, yaitu tanah yang berada disebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa tanah milik XXXXXXX telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon;
- bahwa tanah yang sebelah rumah saat ini digunakan untuk memelihara mentok dan ayam oleh Termohon;
- bahwa tanah orang tua Pemohon dibagi menjadi empat dan diberikan kepada anak-anaknya semua, dan yang menjadi bagian Pemohon bersebelahan dengan bagian XXXXXXX;
- bahwa saat ini tanah milik XXXXXXX telah digabung dengan tanah milik Pemohon;

Halaman 24 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyerahkan surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2022, yang menyatakan bahwa tanah yang sedang disengketakan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan diberikan kepada kedua anak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ;

Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi, mengiyakan dan menyetujui agar tanah yang menjadi sengketa tersebut diberikan kepada kedua anak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 10 Maret 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXX telah membagi tanahnya menjadi 4 petak dan telah diberikan kepada keempat orang anak;
2. Bahwa tanah yang diperuntukan bagi kakak Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX bersebalahan dengan tanah milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tanah milik XXXXXXXX dan milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tergabung dalam satu SPPT pajak Bangunan dengan ukuran luas 741 M² atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah dilakukan pengukuran, tanah milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi berukuran luas 460M² sedangkan tanah milik XXXXXXXX dengan luas 358,2 M²

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan:

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang

Halaman 25 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah hadir di persidangan didampingi/diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mewakili Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberi kuasa tertanggal 04 Desember 2022, kepada Isnun Effendhi, S.H. dan Sucipto, SH., keduanya Advokat pada Kantor Isnun Effendhi, SH & CO, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.44 Karangjati Blora, dengan alamat elektronik email: isnuneffendi53@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2195/SK/2022/PA.Bla., tanggal 8 Desember 2022, untuk bertindak atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah memberi kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2022, kepada Hudi Mulyono, SHI. Dan Sukanto, SH., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultan Hukum Hudi Mulyono, SHI. yang beralamat di Desa Wado

Halaman 26 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.03 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: makmurcntk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2280/SK/2022/PA.Bla., tanggal 21 Desember 2022, untuk bertindak atas nama Termohon/Penggugat Rekonvensi mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan masing-masing surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masing-masing surat kuasa khusus dari

Halaman 27 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili masing-masing Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tiap-tiap persidangan sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 yang disebabkan Termohon cemburu, dan sejak tahun 2018 Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah atau di Akui

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti posita angka 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon hal-hal tentang pernikahan, tempat tinggal dan keturunan;

Halaman 28 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan dan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun jawaban dan duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara berimbang yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian dalil permohonan serta jawaban Rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban serta gugatan rekonvensinya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon Konvensi juga

Halaman 29 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, baik Pemohon maupun Termohon berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Desa Pulo RT.008 RW. 001 Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, Desa Pulo, Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan dari warung makan dimana Pemohon bekerja sebagai karyawan, bukti tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan penghasilan Pemohon setiap bulannya, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan tentang penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) dan 2 (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon dan pindah di rumah Bersama, Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, penyebabnya karena Termohon

Halaman 30 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cemburu terhadap Pemohon, Sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahan dan gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti surat T. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi SPPT), untuk membuktikan gugatan rekonsensi sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon 1 (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) dan 2 (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, hal tersebut tidak dapat membuktikan yang menguatkan bantahan dalam konvensi Termohon, justru menunjukan adanya keretakan dan masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1993 di wilayah hukum KUA Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, penyebabnya karena adanya lecemburuan dari Termohon;
3. Bahwa, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah lagi berkumpul bersama;

Halaman 31 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon tidak pernah pulang sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, penyebabnya karena kecemburuan Termohon, dan sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal telag berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam yang tidak kunjung ada penyelesaian, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah sekian lamanya, hal tersebut merupakan bentuk/indikasi perselisihan yang terus menerus. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan, karena Pemohon tidak pernah dan tidak mau pulang menemui Termohon dan keluarga sehingga dengan perpisahan yang cukup lama maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 32 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk

Halaman 33 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah:

1. Tuntutan Harta Bersama berupa sebidang tanah yang belum disertifikasi, namun sudah SPPT atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon, yang terletak di RT.08 RW.01 Desa Pulo Kecamatan Kedungtuban, agar dibagi;
2. Tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah R.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



3. Tuntutan nafkah selama masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4. Tuntutan nafkah lampau (madhiyah) selama 54 bulan, setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dikalikan 54 bulan sejumlah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Termohon tersebut Tergugat Reconvensi/Pemohon memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

1. Terhadap masalah Harta Bersama berupa sebidang tanah Tergugat Reconvensi reconvensi membantah, karena menurut Tergugat Reconvensi tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua nya yang bernama Xxxxxxx yang akan diberikan kepada cucu nya yakni anak-anak dari Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi;

2. Terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat Reconvensi reconvensi memberikan jawaban dengan menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Reconvensi berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah, Tergugat Reconvensi menyanggupi akan memberikan nafan iddah setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Terhadap tuntutan nafkah lampau (madhiyah), Tergugat Reconvensi reconvensi membenarkan/mengakui bahwa Tergugat Reconvensi tidak pernah memberikan/mengirim uang kepada Penggugat Reconvensi/Termohon, tetapi Tergugat Reconvensi hanya mengirim nafkah untuk anak-anak. Dan terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut Tergugat Reconvensi/Pemohon menyanggupi akan memberikan/membayar sejumlah uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 35 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa jawab menjawab terhadap reconvensi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Diakui/tidak dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat hal-hal yang dibantah dan ada juga yang diakui oleh Tergugat Reconvensi, hal-hal yang diakui oleh Tergugat Reconvensi, yakni tentang nafkah madhiyah bahwa Tergugat Reconvensi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat Reconvensi, tetapi Tergugat Reconvensi hanya mengirim untuk anak-anaknya, maka berdasarkan pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil Penggugat Reconvensi tentang Tergugat Reconvensi tidak pernah memberikan nafkah dinyatakan terbukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Reconvensi berkewajiban membuktikan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi telah mengajukan bukti surat PR. Serta saksi-saksi dua orang;

Menimbang, bahwa bukti PR. Berupa fotokopi SPPT pajak bangunan, bukti tersebut Tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak di nasegelen di Kantor Pos, namun dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, karena itu Majelis Hakim menganggap bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara formil, namun dapat membuktikan secara materil sebagai Akta Otentik, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk awal, yang membuktikan atas sebidang tanah yang sedang disengketakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Reconvensi telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat Reconvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 36 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat Rekonvensi, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat Rekonvensi tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini di Jakarta tidak pernah pulang, dan tanah yang bersebelahan dengan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini kosong dan digunakan untuk andang ayam dan mentok oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi namun keterangan saksi tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kedua saksi tersebut tidak

Halaman 37 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab reconvensi dan analisis bukti-bukti dari Penggugat Reconvensi maupun dari Tergugat Reconvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah tinggal Bersama dan telah membeli sebidang tanah dari XXXXXXXX berukuran 420 M² sebagai harta Bersama;
2. Bahwa selama Tergugat Reconvensi/Pemohon pergi ke Jakarta tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim uang/nafkah kepada Penggugat Reconvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon dan Tergugat Reconvensi/Pemohon selama membina rumah tangga Bersama-sama telah mendapatkan harta Bersama berupa sebidang tanah berukuran luas 420 M² yang dibeli dari kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon atas Harta Bersama berupa sebidang tanah telah terbukti dan beralasan sehingga gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon atas Harta Bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Sengketa Harta Bersama dalam perkara a quo, Tergugat Reconvensi/Pemohon dalam persidangan mengajukan surat pernyataan bermeterai tertanggal 20 Februari 2023, tentang tanah yang menjadi sengketa, yang isinya bahwa Tergugat Reconvensi/Pemohon menyetujui dan menyepakati tanah dimaksud dalam tuntutan Penggugat Reconvensi/Termohon untuk diberikan kepada kedua orang anak dari Tergugat Reconvensi/Pemohon dengan Penggugat Reconvensi/Termohon, yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Reconvensi/Termohon menanggapi atas pernyataan yang diajukan oleh

Halaman 38 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon tertanggal 20 Februari 2023, Penggugat Rekonvensi/Termohon menyetujui dan mengiyakan keinginan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam pernyataan tersebut, untuk memberikan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, untuk diberikan kepada anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Tentang Sidang Ditempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut telah terbit SPPT PBB Tahun 2021 tetapi gabung menjadi satu dengan tanah Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang keseluruhan luasnya 741 M², SPPT tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan menurut keterangan perangkat Desa/Kamituwo setempat separo/setengah dari tanah dalam SPPT tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dari Xxxxxxx yang merupakan kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran di tempat atas tanah sengketa tersebut dapat ditemukan ukuran tanah yang menjadi sengketa tersebut seluas 420 M², dengan Panjang 21 meter dan lebar 20 meter. Sehingga batas-batas sebidang tanah tersebut sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah milik Piyah,
- Barat dengan Jalan/Lorong Desa,
- Selatan Tanah milik Bambang Sutikno (Pemohon),
- Timur tanah milik Prihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon bersepakat terhadap sebidang tanah yang menjadi sengketa tersebut, untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat

Halaman 39 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk mematuhi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat atas hasil kesepakatan perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut dalam tuntutananya berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan jawaban atas kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas kesanggupan Pemohon tentang mut'ah, Hakim menilai hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga, oleh karena adanya perbedaan nominal antara tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan dan kemampuan dari Tergugat/Pemohon, oleh Karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan tentang mut'ah tersebut dalam amar putusan ini berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah

Halaman 40 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat rekonsvansi/Termohon menuntut nafkah iddah setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا
حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام
أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonsvansi/Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan di atas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonsvansi/Pemohon tersebut jika dikatkan dengan penghasilan Tergugat Rekonsvansi/Pemohon sebagai Karyawan Warung Soto yang gajinya setiap bulannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memandang nafkah sebagaimana kesanggupan tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan dari Tergugat

Halaman 41 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon. maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta nafkah madhiyah setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 tahun enam bulan dengan total 54 bulan, sehingga selama 54 bulan sejumlah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah mengakui jika dirinya selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak pernah mengirimkan uang ataupun nafkah kecuali untuk anak-anaknya, serta menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon keseluruhan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut oleh karena telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka gugatan tersebut dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan, dan oleh karena adanya kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi namun jauh dari kelayakan minimum kebutuhan dasar seseorang, maka Majelis hakim perlu menetapkan sendiri yang didasarkan atas kepatutan dan kelayakan serta melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, gaji bersih setiap bulannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Maka Majelis hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu dan cukup beralasan jika dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon nafkah terhutang (madhiyah) setiap bulannya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 54 bulan sehingga totalnya sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau (madhiyah), kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya Pemeriksaan Setempat (descente) dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 43 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berupa sebidang tanah seluas 420 M² yang masih tergabung dalam SPPT PBB Tahun 2021 atas nama Bambang Sutikno, yang terletak dalam Kampung RT.08 RW.01 Desa Pulo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik Piyah,
 - Barat dengan Jalan/Lorong Desa,
 - Selatan Tanah milik Bambang Sutikno
 - Timur tanah milik Prihatin;

Dan sebagaimana kesepakatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon di persidangan, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2023, Harta Bersama tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:

- a. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiahrupiah);
- c. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 54 bulan sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliah sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon paling lambat sesaat sebelum

Halaman 44 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada
Penggugat Rekonvensi/Termohon;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk membayar pemeriksaan setempat (Descente) sejumlah Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Husni Fauzan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi, serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Husni Fauzan, S.H.I.

Halaman 45 dari 46 putusan Nomor 1911/Pdt.G/2022/PA.Bla



Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	595.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Biaya Pemeriksaan Setempat, Rp.1.160.000,-

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);